

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MENANGANI KEKERASAN YANG TERJADI PADA SESAMA
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

ARIF FADILLAH
NPM: 151010250

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Fadillah

NPM : 151010250

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2019
Yang Menyatakan,

Arif Fadillah

ABSTRAK

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah disediakan. Akibat dari over kapasitas, menyebabkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru sering terjadi tindak kekerasan sesama warga binaan. Kasus tindak kekerasan ini lebih sering menimpa warga binaan yang baru masuk, karena meminta secara paksa uang ataupun barang yang menjadi hak milik warga binaan yang baru masuk tersebut, yang berujung pada perkelahian, karena warga binaan ini membela diri untuk mempertahankan hak-hak miliknya. Selain itu kekerasan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga dipengaruhi oleh kecemburuan sosial antar sesama warga binaan dan adanya persaingan antar kamar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru dan apakah yang menjadi faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survei*, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), petugas keamanan dan Narapidana. Sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan petugas 40 orang, dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa upaya Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu: melakukan pendekatan terhadap warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, melakukan pembinaan terhadap warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan, dan upaya represif yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan tindak kekerasan. Faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah: jumlah warga binaan melebihi kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya petugas yang mengamankan Lapas.

ABSTRACT

Pekanbaru Class IIA Penitentiary experienced an overcapacity, where the number of occupants far exceeded the capacity provided. As a result of overcapacity, causing the Class IIA Correctional Institution in Pekanbaru to often occur the violence of fellow inmates. This case of violence more often affects the newly recruited inmates, because they forcefully ask for money or goods that belong to the newly entered inmates, which results in a fight, because these inmates defend themselves to defend their rights. In addition, violence in Pekanbaru's Class IIA Correctional Institution was also influenced by social jealousy among fellow inmates and competition between rooms.

Formulation mas alah in this research that is how the efforts of Correctional Institutions in dealing with the violence that happened to fellow inmates in the Class II A Correctional Institution in Pekanbaru and what is the obstacle factor in Correctional Institutions in dealing with violence that occurs in fellow inmates in Pekanbaru Class II A Correctional Institution .

The research method used in this study is survey, while the nature of this research is descriptive. The population in this study consisted of the Head of Correctional Institutions, the Head of the Security Unit Section of the Correctional Institution (KPLP), security officers and Inmate . Sample in this study the author set it officer 40 person, with technique taking sampled purposive sampling. Data collection tool used is questionnaire and interview.

From the research that pe writing did note that the Prisons and more community efforts in addressing violence on fellow inmates at Prisons and more community-Class II A Pekanbaru is preventive measures namely: approaching the assisted people, exercising control over the blocks of assisted citizens, conducting guidance for the assisted citizens, maximizing guarding and supervision, and repressive efforts, namely to impose strict sanctions on the inmates who commit acts of violence. Inhibiting factors for community institutions in dealing with violence that occurs in each of the assisted citizens in the Class II A Pekanbaru Peacekeeping Institutions are: the number of inmates exceeds capacity, the lack of facilities and infrastructure, the lack of officers who secured prisons.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Lembaga Pemasarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.

3. Bapak DR. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zulkarnain S, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Desember 2018
Penulis

ARIF FADILLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	19
BAB II. TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Beserta Pengaturannya	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kepenjaraan.....	32
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	38

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	52
B. Faktor Penghambat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru....	73
BAB IV. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Periode Januari-Maret tahun 2018.....	5
I.2 Daftar Populasi dan Sampel	20
II.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru.....	50
II.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
III.1 Data Kekerasan Sesama Warga Binaan Tahun 2015-2018	53
III.2 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2018	54
III.3 Komunikasi Antara Petugas dengan Warga Binaan	56
III.4 Melakukan Kontrol ke Blok-Blok Warga Binaan	57
III.5 Kegiatan Olahraga dan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	61
III.6 Pembinaan Kemandirian	65
III.7 Penjagaan dan Pengawasan Terhadap Warga Binaan.....	60
III.8 Pemberian Sanksi Terhadap Warga Binaan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara Hukum wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, selain itu wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara (Bambang Walyo, 2004:33).

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum akan terus berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia dan akan terus mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sistem kepenjaraan mengalami perubahan (Soerjono Soekanto, 2011:1).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai Hak (Satjipto Rahardjo, 2000:53). Setiap warga Negara memiliki

hak dan kewajiban yang melekat padanya. Artinya, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Dimana hak harus mereka dapatkan sementara disisi lain mereka harus memenuhi kewajibannya. Dalam memenuhi hak kewajibannya, seseorang sering berhadapan dengan hukum pidana yang mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Salah satu sub sistem tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana atau anak didik. Tujuan dilakukan pembinaan ini agar mereka menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan memiliki keterampilan selama menjalani masa tahanan (Satjipto Rahardjo, 2000:130).

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembinaan Sumber Daya Manusia. Salah satu bentuk pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah menciptakan keadaan aman dan kondusif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Kenyataannya penempatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah terjadinya kekerasan baik dilakukan petugas kepada warga binaan maupun sesama warga binaan itu sendiri. Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai tindakan kekerasan sesama warga binaan.

Dalam menciptakan kondisi kondusif di Lembaga Pemasyarakatan, agar tidak terjadi tindak kekerasan sesama warga binaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Kamar atau ruangan untuk menempatkan warga binaan masih kurang.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan narapidana.
3. Masih terbatasnya tenaga ahli, seperti: psikolog, sosiolog, ekonom, dan agawaman.
4. Aturan mengenai pembinaan narapidana sudah tidak sesuai lagi.

5. Masih buruknya pandangan masyarakat terhadap eks narapidana, sehingga sulit untuk diterima oleh masyarakat (Rusli Muhammad, 2011:45).

Deliani juga mengungkapkan bahwa secara umum permasalahan utama yang di alami Lembaga Pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung pembinaan narapidana, trbatasnya tenaga professional yang mampu melaksanakan pembinaan secara baik. Selain itu hal tidak kalah penting adalah dana. Apabila kekurangan dana, maka pengelolaan suatu Lembaga Pemasyarakatan akan terhambat. Untuk menampung narapidana juga diperlukan sarana fisik, seperti gedung dengan segala perlengkapannya untuk membina dan melatih narapidana sesuai dengan bakat yang dimilikinya (Deliani, 2009:2).

Kekerasan yang terjadi antar sesama warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan banyak faktor, antara lain adalah ditematkannya pelaku tindak pidana dalam satu ruangan atau tempat yang sama, sehingga pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan yang harapkan. Selain itu, banyaknya jumlah warga binaan juga merupakan salah satu penyebab sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena kelebihan kapasitas menyebabkan kondisi tidak kondusif.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru faktor kelebihan kapasitas inilah yang sering menyebabkan terjadi kekerasan sesama warga binaan, ditambah lagi dengan jumlah petugas keamanan yang tidak

memadai, saat ini jumlah warga binaan hanya sebanyak 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan. Kondisi ini sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Untuk melihat jumlah warga binaan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Periode Januari-Desember Tahun 2018

No	Periode	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas
1	Januari	17	1523	1540	771
2	Februari	17	1554	1571	771
3	Maret	17	1551	1568	771
4	April	17	1552	1569	771
5	Mei	16	1558	1574	771
6	Juni	16	1515	1531	771
7	Juli	15	1559	1574	771
8	Agustus	12	1550	1562	771
9	September	11	1550	1561	771
10	Oktober	11	1546	1557	771
11	November	10	1540	1550	771
12	Desember	17	1551	1568	771

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah disediakan, mayoritas adalah kasus narkoba yaitu lebih kurang 40 % dari jumlah yang ada.

Akibat dari over kapasitas, menyebabkan sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Kasus kekerasan antar sesama warga binaan ini lebih sering dialami oleh warga binaan yang baru masuk. Warga binaan baru ini sering diminta uang ataupun barang secara paksa yang berujung pada tindakan kekerasan, karena menolak memberikannya. Selain itu kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru disebabkan adanya kecemburuan social antar sesama warga binaan dan terjadinya persaingan antar kamar.

Persoalan kekerasan antar sesama warga binaan ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang sering diberitakan di media massa, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Kekerasan yang dilakukan sesama warga binaan akan menciderai proses hukum dan melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan.

Agar tidak dianggap wajar dan biasa, hendaknya kekerasan yang terjadi antar sesama warga binaan dapat ditindak lanjuti dan dipikirkan bersama. Karena selama ini usaha atau upaya-upaya untuk menemukan inti permasalahan belum dilakukan secara maksimal, sehingga kekerasan antar sesama warga binaan terus saja terjadi, tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan antar sesama warga binaan.
2. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
3. Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi antar sesama narapidana atau warga binaan.
4. Melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum yang mengatur tentang tindak pidana disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana mengandung tiga unsur utama yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana dan pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian dasar hukum pidana adalah tindak pidana.

Terdapat beberapa istilah tindak pidana yang dikemukakan para ahli, istilah yang digunakan tersebut terdapat beberapa perbedaan:

1. Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuma (P.A.F Laminating, 2011:182).
2. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mendefinisikan sebagai “ perbuatan yang dilarang oleh satuan aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1993:2)

Menurut Pompe tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap atas tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjauthan hukuman pelaku tersebut adalah perlu demik terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (P.A.F Laminating, 2011:182). Sementara Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtwlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Amir Ilyas, 2012:20).

S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab) (Amir Ilyas, 2012:25). Sedangkan menurut Van Hamel, delik (tindak pidana) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Andi Hamzah, 2010:96).

Berdasarkan pendapat Moeljatno, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Yang melakukan perbuatan tersebut adalah manusia
- b. Memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan rumusan undang-undang
- c. Memenuhi syarat materil yaitu bersifat melawan hukum.

Sedangkan menurut Kanter bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1) Subjek.
- 2) Kesalahan.
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) (Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, 2002:45).

Terdapat tiga teori tentang penjatuhan pidana, teori tersebut adalah sebagai berikut:

3. Teori pembalasan (*vergelding theorien*) atau disebut teori absolut. Teori obsolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana (Masruchin Ruba'i, 1997:16).
4. Teori tujuan (*doeltheorien*) atau disebut teori relatif. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dan memberikan pengayoman. Dalam teori ini terdapat prevensi khusus dan prevensi umum. Preverensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan sedangkan prevensi umum bertujuan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Menurut teori ini mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat merupakan tujuan dari pidana.
5. Teori (*verenigings theorien*) atau disebut teori gabungan. Tujuan dijatuhkannya pidana menurut teori gabungan tidak hanya sekedar untuk pembalasan semata tetapi juga dimaksudkan untuk tujuan yang bermanfaat. Tujuan penjatuhan pidana menurut teori ini adalah agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya dan mencegah agar orang-orang pada umumnya tidak

melakukan tindak pidana dan untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana (Andi Hamzah, 1983:26).

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana dan merupakan tempat pemidanaan. Melalui proses pembinaan yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan membutuhkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pelaksanaannya mempunyai berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan yang ada. Narapidana adalah manusia yang melanggar hukum karena kesalahannya dan dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat, karena tetap diakui sebagai anggota masyarakat (Dwidjaja Prijatno, 2006:87).

Dasar hukum Lembaga Pemasarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Pemasarakatan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995)
- b. Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999)
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Kemasyarakatan.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban dan syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 tahun 1998)
- e. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.
- f. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.

Golongan-golongan yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan itu, ialah:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan.
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan.
- c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat.
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan

e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah (P.A.F. Lamintang, Theo L, 2010:167).

Sistem pembinaan pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- 3) Pendidikan dan pembimbingan.
- 4) Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan diupayakan untuk disadarkan akan kesahannya dan tidak boleh disiksa, namun mereka ini dilindungi dari segala bentuk penderitaan. Namun, nyatanya sering ditemui narapidana tidak mendapat perlindungan selama berada dalam masa tahanan, sering kali mereka mendapatkan kekerasan dan ketidaknyamanan. Apa yang dikehendaki peraturan perundang-undangan tidak sepeti apa yang diharapkan, artinya tidak adanya keseimbangan antara *das sein* dan *das sollen*.

Kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemsarakatan terhadap narapidana.
- 2) Kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya.
- 3) Kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap petugas Lembaga Pemasarakatan.

Kekerasan akan menyebabkan luka-luka dan menyakiti orang lain, hal ini merupakan perilaku menyimpang. Tindak kekerasan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pengertian tindak kekerasan ini sama dengan penganiayaan. Berikut adalah pengertian penganiayaan menurut beberapa ahli:

M. H. Tirta Amidjaja:

”Menganiaya ialah sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesehatan badan”(Marpaung Laden, 2005:5).

Chazawi Adami, yang menyatakan bahwa :

“Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku”(Chazawi Adami, 2002:269).

KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan. Penganiayaan menurut KUHP adalah tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dibedakan atas 6 (enam) macam, yaitu:

- a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP).
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).
- e. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).
- f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas (Pasal 356 KUHP).

Seseorang yang disebut melakukan penganiayaan, apabila ia sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Artinya seseorang tersebut sengaja untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit.
- b. Membuat orang luka.
- c. Menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian terhadap kesehatan, dimana menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian perbuatannya dianggap merugikan kesehatan orang lain (P.A.F. Lamintang, Theo L, 2010:131-132).

Manusia memiliki sifat agresif atau menyerang dan melakukan tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban.

Sehingga manusia menjadi seperti binatang, yang menyebabkan manusia seperti itu adalah kemajuan teknologi dan peradapan. R. Audi mengatakan, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap orang lain. Selain itu kekerasan juga dapat dikatakan sebagai serangan, penghancuran, pengrusakan, tindakan kasar, kejam, dan ganas atas yang dilakukan terhadap orang lain (Marsana Windhu, 2002:37).

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Upaya ialah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
2. Lembaga Pemasarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.
3. Kekerasan ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
4. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan (Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan).
5. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah tempat pembinaan narapidana yang beralamat Jl. Lembaga Pemasarakatan No.19, Cinta Raja, Sail, Kota Pekanbaru.
6. Pekanbaru adalah ibu Kota Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian *observational research* dengan cara *survei*, karena untuk mendapatkan data dalam penulisan ilmiah ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuisisioner dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang ditentukan dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2009:21). Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran secara rinci tentang upaya Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi antara warga binaan.

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi ini dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti (Husaini Usaman, 2009:41). Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas seringnya terjadi kekerasan sesama warga binaan, karena kurangnya pengawasan dari petugas keamanan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Dalam usaha mewujudkan kerepresentatifan data penelitian ini maka yang dijadikan sebagai populasi ialah:

1. Kepala Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)
2. Petugas keamanan
3. Warga binaan

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85).

Untuk lebih jelasnya populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Populasi dan Sampel

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Seksi KPLP	1 orang	1 orang
2	Petugas Keamanan	49 orang	5 orang
2	Warga Binaan	1.568 orang	35 orang
Jumlah		1.618 orang	41 orang

Sumber : Data Olahan, 2018.

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian berjumlah 41 orang. Sampel terpilih selanjutnya ditetapkan menjadi

responden dalam penelitian ini. Sedangkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk wawancara.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden (Iskandar, 2008:252). Dalam penelitian data primer penulis peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian) (Iskandar, 2008:253).

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 6) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

1. Kuisisioner.

Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Husaini Usman, 2009:57). Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada petugas keamanan dan warga binaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi dari sumbernya (Riduwan, 2009:29). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Seksi KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru.

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis dan data dan metode penarikan kesimpulan merupakan hal penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang telah penulis peroleh, penulis bagi menjadi dua kelompok berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner penulis uraikan dalam bentuk tabel yang merupakan data *kuantitatif*, sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis uraikan dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data *kualitatif* (Iskandar, 2008:18-19). Data yang telah diraikan tersebut dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu membahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada masalah-masalah yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kejahatan Kekerasan Beserta Pengaturannya

Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapatdiartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan (Wignyosoebroto. S, 1981:18).

Kekerasan dapat dirumuskan sebagai tindakan kesewenang-wenangan. Kekerasan merupakan akar dari kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip

Kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat

menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekeraan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan (Romli Atmasasmita, 1992:55).

Robert Audi mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, pengahancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang (Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, 2011:359). Secara umum konsep kekerasan pada intinya mengacu pada dua hal, pertama, merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Kedua, merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan (Wiyata, A. Latief, 2002:7).

Kekerasan hampir setiap menit terjadi didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataannya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu (Wignyosoebroto. S, 1981:20).

Tindak kekerasan juga sering terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tidak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif (Wignyosoebroto. S, 1981:56).

Pada awal 1960-an, banyak orang meyakini kebenaran gagasan Konrad Lorenz, seorang ethiolog (pakar "psikologi" binatang) asal Jerman, yang menyebutkan bahwa kekerasan, tak ubahnya rasa lapar, adalah naluri manusia sebagai bagian dari kodratnya yang jasmaniah. Di dasawarsa berikutnya, tahun 1970-an, orang lebih menaruh perhatian pada apa yang kemudian dinamai sebagai "lingkaran setan" kekerasan (Muzakky, <http://zakysme.blogdetik.com> diakses jam 23.15 WIB tanggal 12 November 2018).

Kekerasan secara definitif jelas-jelas berseberangan dengan kebebasan. Mengutip Johan Galtung, "Kekerasan ada lantaran manusia dipengaruhi sebegitu rupa hingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya" (JE Sahetapy, diakses jam 23.35 WIB tanggal 12 November 2018). Kekerasan tidak hanya tampak dari remuknya wajah seseorang oleh popor senapan, atau terburainya usus dari

perut yang tersabet celurit, tapi juga dari cara orang memandang orang lain, cara mendidik anak, dan yang terpenting: cara mengatasi konflik. Kalau sudah kronis dan menjadi budaya, artinya kekerasan telah menjadi *modus vivendi* sebuah masyarakat yang sakit.

Kekerasan dipelajari sebagai cara paling efektif mengatur hubungan antarmanusia, dan antar-kelompok. Ia bukanlah *reaksi* terhadap kekerasan sebelumnya, melainkan sebuah *aksi* yang sadar dan sukarela. Bahkan sebuah *kreasi* yang memuat dimensi imajinatif manusia. Dalam situasi serupa itu, bentuk-bentuk kekerasan yang massif dan brutal bukan hanya bom waktu yang bisa meletup setiap saat, tapi sebuah konsekuensi serius dari kecerobohan seseorang untuk mengatur hubungan sosial dengan resiko paling minimal.

Penggunaan kekerasan yang dimaksud terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyepak, mengikat, menahan, dan sebagainya. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Fenomena kekerasan secara filosofis merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Semangat mematikan lebih besar

dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog apalagi kasih sayang.

Kekerasan diantara sesama manusia secara teologis merupakan akibat dari dosa. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Dengan demikian, kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara menyiksa yang menimbulkan rasa sakit seperti membacok, memukul, menendang dan lain sebagainya.

Tindak kekerasan biasanya berwujud menjadi kejahatan. Menurut Soedarto, pada umumnya kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap barang atau orang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan (Soedarto, 1981:113).

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP.
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP.
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Zakariah Idris mengatakan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Idris Zakariah, 1998:452).

Adapun unsur-unsur kejahatan dengan kekerasan seperti yang Bering dikemukakan dalam setiap perumusan kejahatan dengan kekerasan dalam KUHP terdiri dari: "Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" mengandung pengertian bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan kejahatan pokok yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri bagi si pelaku (Idris Zakariah, 1998:452).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan

luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Dalam Bahasa Indonesia, kata kekerasan umumnya dipahami sebagai serangan fisik belaka yang menyebabkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

Secara sederhana diketahui bahwa kejahatan dengan kekerasan mengakibatkan korban menderita luka berat, secara fisik maupun secara mental, meninggal dunia, harta miliknya berpindah tangan karena paksaan, kehormatannya dirusak (Mulyana W. Kusumah, 1991:57).

Stephen Schafer, dalam suatu studinya mengenai kejahatan-kejahatan dengan kekerasan di Florida, mendasarkan rumusannya pada batasan Kelompok Internasional pars Ahli PBB yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan, dan pencurian berat (Mulyana W. Kusumah, 1993:24). Sedangkan pelaku kejahatan dengan kekerasan adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.

Mengenai pola-pola kekerasan. Menurut Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky mengemukakan adanya kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan diantaranya:

- a. Kekerasan legal, kekerasan yang dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya. spot-spot agresif ketentuan serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya. tindakan kekerasan kepada seorang suami atau pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional, beberapa tindakan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya. Kekerasan rasional adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kerangka suatu kejahatan (Mulyana W. Kusumah, 1993:24).

Menurut Soejono Soekanto, seorang ahli hukum sosiologi terkemuka menunjukkan lima sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan, yaitu:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapatkan materi dengan jalan mudah.
- b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental terhadap seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya rasa bersalah.
- e. Adanya keteladanan yang kurang baik (Mulyana W. Kusumah, 1993:41).

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan kekerasan secara yuridis menunjuk pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undangundang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan

terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang (Romli Atmasasmita, 1992:55).

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepenjaraan

1. Sejarah Kepenjaraan

Di Indonesia, pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Zaman VOC juga tidak dikenal dengan penjara. Pada zaman itu yang dikenal adalah rumah tahanan yang digunakan untuk wanita tuna susila, pengganggu, atau gelandangan pemabuk, dan sebagainya. Macam-macam tahanan menurut Andi Hamzah adalah:

- a. Bui yang terdapat di pinggir kota.
- b. Tempat perantaraan (*kettingkwartier*).
- c. Tempat menampung wanita bangsa belanda yang melakukan mukah (*overspel*) (Andi Hamzah, 2010:92)

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (*Raffles*). Bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan.

Perbaikan diteruskan oleh belanda setelah berkuasa kembali, diadakan klasifikasi:

- a. Kerja paksa dengan rantai.
- b. Kerja paksa dengan upah (Andi Hamzah, 2010:92).

Pada zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan sistem kepenjaraan. Hanya pekerjaan narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dipenjara dan untuk kebutuhan tentara jepang ditingkatkan, seperti bertani, menangkap ikan di laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak. Keadaan ini sangat menyedihkan, kurang makan, tetapi harus bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentara Jepang (Andi Hamzah, 2010:93)

Sistem pemenjaraan setelah Indonesia merdeka ada 2 (dua) macam, yang satu di daerah Republik dan yang lain berada di daerah yang diduduki Belanda. Keadaan tidak banyak berbeda dari keadaan sebelum perang. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglemen Kepenjaraan Tahun 1917 Nomor 798, usaha kearah sistem khusus terpidana di penjara agar tidak melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk prevensi umum agar masyarakat takut untuk berbuat kejahatan.

Narapidana ditempatkan disamping sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga di bangsal-bangsal yang penuh sesak berbagai tipe penjahat sehingga perkelahian dan pemerasan antar narapidana banyak terjadi.ada golongan “jagoan” yang menjadi “raja” di dalam penjara yang

sering memeras sesamanya, baik fisik maupun dalam pemerasan uang, barang, atau makanan kepada keluarga narapidana (Andi Hamzah, 2010:94).

2. Perkembangan Kepenjaraan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terdakwa betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara (A.Widiada Gunakaya, 2006:41).

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata,

disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan (A.Widiada Gunakaya, 2006:43).

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia (A.Widiada Gunakaya, 2006:55).

Di Lembang, Bandung pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses *therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani (Bambang Purnomo, 1985:125). Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk

menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna (A. Widiada Gunakaya, 2006:55).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik.
- 2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan

adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar.

- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan (Hamzah dan Siti Rahayu, 1983:87).

Agar berhasil pemasyarakatan diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975:67).

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana

tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan (Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979:5).

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terletak di Ibu Kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 Km², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, berlokasi di Jl. Samratulangi Kota Pekanbaru berdekatan dengan pusat pertokoan dan perdagangan serta perumahan penduduk. Sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di Jl. Pemasyarakatan No. 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas 2.938 m² di atas lahan seluas 33.000 m² mulai dibangun atau didirikan pada tahun 1977 dan mulai difungsikan pemakaiannya pada tahun 1978. Sampai pada tahun 2013 bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan menggunakan dana APBN dan APBD Provinsi Riau, seperti pembangunan Blok Hunian 2 tingkat dengan luas 715 715 m² menggunakan dana bantuan APBD Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi dan Misi serta Sasaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengacu kepada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri.

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

- c. Sasaran
 - a. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak Didik.
 - b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
 - c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/ Anak Didik.
 - d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lapas.
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
 - f. Memantapkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

3. Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

a) Kepala Lapas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- 3) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP.

- 4) Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 6) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lapas Kelas II A.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan pada Lapas Kelas A Pekanbaru.
- 8) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 9) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

b) Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha.
- 2) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.



- 3) Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan pinjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor.
- 4) Menyelenggarakan dan mengatur penggunaan, pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
- 5) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disiapkan.
- 6) Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan pembangunan.

c) **Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik**

Mempunyai tugas memberikan Bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi/Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan.

- 2) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bawahan.
- 3) Melakukan bimbingan pegawai bawahan.
- 4) Melaksanakan ketata usahaan dalam Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasarakatan.
- 5) Melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 6) Menentukan program pembinaan, melalui siding TPP/Tim Pengamat Pemasarakatan dan memimpin jalannya sidang.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dengan instansi terkait.
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Lapas.

d) Seksi Kegiatan Kerja

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan napi/anak didik sebagai bekal apabila kembali kemasyarakat, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan kerja.
- 2) Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/ Anak Didik.
- 3) Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi Anak Didik yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi.
- 4) Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Napi/ Anak Didik.

- 5) Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Napi/ Anak Didik.
- 6) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan Kerja guna sebagai dasar penetapan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Mengkoordinasikan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Kegiatan Kerja serta melakukan pengawasan melekat (Waskat).
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Lapas dalam bidang tehnis Pemasarakatan dan membuat atau menyusun laporan Seksi Kegiatan Kerja.

e) **Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka terciptanya suasana aman tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.
- 2) Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.
- 3) Melakukan pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

- 4) Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 5) Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan menyusun laporan berkala dari bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengeledahan kamar hunia secara acak dan insidental dengan seksi yang lain.
- 7) Menyusun laporan berkala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

f) **Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapai keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dengan fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap Napi /Anak Didik.
- 3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan.
- 4) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana.
- 5) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.

- 6) Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- 7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan.
- 8) Melakukan Bimbingan dan Pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan.
- 9) Menyusun laporan berkala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

4. Keadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas :

- 1) Bangunan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m² digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.
- 2) Bangunan ruang hunian blok A terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 oran dengan luas 240 m².
- 3) Bangunan ruang hunian blok B terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 460 m².
- 4) Bangunan ruang hunian blok C terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang dengan luas 330 m².
- 5) Bangunan ruang hunian blok D terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 291 m².

- 6) Bangunan ruang hunian blok E terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang dengan luas 174 m².
- 7) Bangunan ruang hunian blok F terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang dengan luas 95 m².
- 8) Bangunan ruang hunian Straaf sel terdiri dari 5 kamar memiliki luas 40 m².
- 9) Bangunan Blok G terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang dengan luas 110 m².
- 10) Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang dengan luas 660 m².
- 11) Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, yaitu dengan luas 240 m².
- 12) Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras dengan luas 21 m².
- 13) Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru dengan luas yaitu 45 m².
- 14) Bangunan Mesjid ATTAQWA dengan luas 120 m².
- 15) Bangunan Gereja dengan luas 240 m².
- 16) Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing dengan luas 16 m².
- 17) Bangunan ruang kegiatan kerja WBP dengan luas 25 m².

18) Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan Warga Binaan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

- 1) Memiliki lapangan Tenis (Terbuka), Bulu Tangkis (tertutup di aula), Tenis Meja, dan lapangan Takrau, disamping warga binaan dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Ball di lapangan tenis.
- 2) Masjid AT-Taubah untuk kegiatan ibadah bagi warga binaan dan pegawai yang beragama Islam, dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama kreistiani.
- 3) Memiliki ruang fasilitas kesehatan (klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
- 4) Memiliki 2 Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi warga binaan, pegawai dan tamu yang membezuk.

- 5) Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan warga binaan menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
- 6) Memiliki 1 loket Pendaftaran Tamu Bezuk, didukung sistem komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
- 7) Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai Ruang P2U pintu pertama masuk tamu (dilakukan *check and recheck*, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawag bawaan. Berlanjut ke Ruang Pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil warga binaan yang ada tamunya membezuk, melalui pengeras suara. Pos jaga digunakan untuk pemantauan dan pengawasan terhadap warga binaan dan tamu.
- 8) Memiliki 1 ruang Konsultasi Hukum, bagi warga binaan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan warga binaan dan Lapas.
- 9) Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan warga binaan.
- 10) Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian warga binaan, bila kembali kemasyarakat nantinya.

11) Memiliki seperangkat Alat Band, guna mendukung kegiatan kesenian warga binaan.

6. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebanyak 97 orang, terdiri dari :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14 orang
2	Pegawai Aministrasi dan Staf	29 orang
3	Petugas Keamanan	49 orang
4	Petugas Kesehatan	5 orang
Jumlah Total		97 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebanyak 97 orang. Dimana jumlah petugas keamanan hanya sebanyak 49 orang. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal.

Dilihat dari tingkat pendidikan PNS Lembaga Pemasarakatan

Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagi berikut :

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lapas Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD sederajat	1 orang
2	SMP sederajat	2 orang
3	SMA sederajat	68 orang
4	D3	8 orang
5	S1	14 orang
6	S2	4 orang
Jumlah Total		97 orang

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan yang Terjadi Pada Sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah yang telah penulis tentukan di dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui terlebih dahulu data mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, karena dengan mengetahui data-data tersebut, maka penulis akan lebih mudah untuk mengolah data guna agar rumusan masalah yang penulis tentukan di dalam skripsi ini dapat terjawab dengan benar dan akurat. Dalam mencari data-data yang disebutkan di atas, penulis mengajukan pertanyaan menggunakan kuisisioner dan melakukan wawancara secara langsung. Dari data hasil kuisisioner dan wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa tindak kekerasan masih sering terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya.

Setiap pelaku pelanggaran seperti melakukan kekerasan sesama warga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru akan dicatat dalam sebuah buku. Buku ini disebut dengan buku register. Identitas warga binaan yang melakukan kekerasan atau pelanggaran lainnya akan di data dalam buku ini. Berdasarkan buku register tersebut, penulis

mendapatkan data mengenai kasus-kasus yang terjadi, yaitu kasus kekerasan antar warga binaan.

Tabel III.1
 Data Kekerasan Antar Sesama Warga Binaan
 Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Kekerasan	Keterangan
1	2015	3	Semua korban luka ringan
2	2016	5	Semua korban luka ringan
3	2017	2	Semua korban luka ringan
4	2018	2	Semua korban luka ringan

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan dari data tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan dan kenaikan kekerasan antar sesama warga binaan setiap tahunnya, hal ini disebabkan:

1. Kelebihan Kapasitas (*Over Capacity*),

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas, artinya tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang ditentukan, bahkan sangat jauh dari batas maksimal yang ditentukan. Banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan dibanding dengan jumlah kamar yang tersedia, menyebabkan mereka harus tinggal berdesak-desakan dalam satu kamar, hal ini membuat keadaan menjadi tidak stabil, karena ruang gerak mereka terbatas. Kondisi ini menyebabkan atau pemicu seringnya terjadinya gesekan antar sesama mereka, yang menyebabkan sering timbulnya aksi kekerasan.

Tabel III.2
 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
 Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Warga Binaan	1658
2	Kapasitas	771
Over Kapasitas		215 %

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, 2018.

2. Terbentuknya Suatu Kelompok Penguasa

Peneliti mendapatkan fakta bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, warga binaan membentuk kelompok-kelompok. Antara kelompok satu dengan kelompok lain menunjukkan kekuasaannya dalam Lapas. Jika ada ada kelompok lain yang tidak mereka sukai, maka mereka tidak akan-segan melakukan pemukulan yang berujung pada perkelahian yang sering berujung pada dendam yang tidak berkesudahan. Artinya kekerasan yang terjadi antar sesama warga binaan ini disebabkan ego masing-masing warga binaan.

Selain faktor yang disebutkan diatas, faktor lain yang mengakibatkan terjadinya aksi kekerasan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah saling ejek yang menyebabkan ketersinggungan diantara mereka yang berujung pada perkelahian

Dalam teori penanggulangan kejahatan, secara garis besar ada dua upaya dalam menangani tindak kekerasan, yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

2. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman (A.S. Alam, 2010:1).

Berdasarkan uraian mengenai kekerasan yang terjadi sesama warga binaan ini, maka dapat ditentukan upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi antar

sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

1. Upaya Preventif.

Upaya preventif dalam menangani kekerasan yang terjadi pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru:

a) **Melakukan Pendekatan Terhadap Warga Binaan.**

Pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi warga binaan. Dengan melakukan pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Pendekatan terhadap warga binaan ini penting dilakukan karena juga menjalin komunikasi yang baik dengan para warga binaan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bagaimanakah komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3
Komunikasi Antara Petugas dengan Warga Binaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	32	80 %
2	Cukup baik	7	20 %
3	Tidak baik	-	-
Jumlah		40	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari Tabel III.3 di atas, dapat diketahui tanggapan responden tentang komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebanyak 32 responden atau 80 % menyatakan baik, sebanyak 7 orang responden atau 20 % mengatakan cukup baik dan yang yang mengatakan tidak baik tidak ada atau 0 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diperoleh informasi bahwa komunikasi antara petugas anak didik sudah dilakukan dengan baik, dimana petugas membimbing warga binaan, mendidik dan membina, tidak ubahnya seperti bapak asuh bagi mereka (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Arjunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) mengenai komunikasi dengan anak didik, juga mengatakan hal sama, beliau mengatakan bahwa komunikasi antara petugas dengan narapidana selama berjalan dengan baik, petugas akan selalu mendengarkan keluhan mereka sebagai bahan masukan. Komunikasi yang baik ini akan diupayakan secara terus-menerus (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

b) Melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.

Melakukan kontrol ke blok-blok sangat penting dilakukan, karena dengan melakukan kontrol akan dapat diketahui dan diperoleh informasi tentang kegiatan yang dilakukan para narapida, ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan antar sesama warga binaan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah petugas melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut ini:

Tabel III.4
Melakukan Kontrol ke Blok-Blok Warga Binaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sering	28	70 %
2	Jarang	12	30 %
3	Tidak pernah	-	-
Jumlah		40	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari Tabel III.4 di atas, dapat diketahui tanggapan responden tentang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, sebanyak 28 responden atau 70 % menyatakan sering, artinya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru selalu melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Sebanyak 7 orang responden atau 30 % mengatakan jarang dan yang yang mengatakan tidak pernah tidak ada atau 0 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kelapa Lapas mengenai apakah sering dilakukan kontrol ke blok-blok warga binaan diperoleh informasi bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan, petugas selalu melakukan kontrol ke blok-blok narapidana untuk mendapatkan informasi atau mengetahui apakah dalam kamar-kamar narapidana terdapat barang-barang terlarang (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Selaku Seksi KPLP mengenai pernah tidaknya petugas melakukan pengawasan secara langsung ke blok-blok hunian narapidana, diperoleh informasi bahwa petugas sering melakukan kontrol ke blok-blok yang di dalam Lapas, pengawasan dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh para narapidana tujuannya adalah agar mereka yang memiliki barang-barang terlarang tidak sempat menyembunyikannya (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

c) Melakukan pembinaan terhadap warga binaan

Pasal ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup setara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*).

2. Tahap kedua yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan narapidana berlangsung dari $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak. Tahap ini merupakan pengawasan tidak begitu ketat (*Medium security*).
3. Tahap tiga yaitu tahap asimilasi dalam arti luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada di bawah pengawasan dan bimbingan dan pembinaan petugas lapas. Tahap ini narapidana pengawasan (*Maximum security*).
4. Tahap keempat yaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan

pengawasannya semakin berkurang (Achmad S Soema Dipradja dan Romli, 1979:23-24).

Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari 2 macam yaitu pembinaan fisik dan pembinaan mental. Kegiatan berolahraga merupakan pembinaan fisik dan pembinaan yang menitikberatkan kepada kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan pembinaan mental. Bimbingan kegiatan ini diikuti oleh semua warga binaan pemsarakatan yang secara sukarela menyatakan keinginannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pelaksanaan bimbingan kegiatan berada dalam pengawasan dan bimbingan petugas unit bimbingan kegiatan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatn Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut ini:

Tabel III.5
 Kegiatan Olahraga dan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	40	100 %
2	Tidak pernah	-	-
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		40	101

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari Tabel III.5 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, seluruh responden atau 100 % menyatakan pernah mengikuti kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai kegiatan pembinaan kepribadian, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah kegiatan berolahraga yang merupakan pembinaan fisik dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang merupakan pembinaan mental. Kegiatan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan latihan dan pertandingan secara rutin dan berkala. Kegiatan keagamaan berupa kegiatan wirid, pesantren kilat, ceramah agama, diskusi dan pengajian rutin dan berkala, MTQ antar Lapas di mesjid AT-Taubah (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai kegiatan pembinaan kepribadian, diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah berupa kegiatan olahraga, seperti: tenis, bulu tangkis, takraw, tenis meja, futsal dan lain-

lain. Selain itu juga diadakan ceramah agama baik yang beragama Kristen maupun Islam (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berdasarkan asas:

- a) Pengayoman.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c) Pendidikan.
- d) Pembimbingan.
- e) Penghormatan herkat dan martabat manusia.
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Jenis pembinaan kepribadian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru meliputi:

- a. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).
- b. Pembinaan kesegaran jasmani. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada penghuni diberikan kegiatan olah raga dan kesenian di dalam Rutan yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Di dalam Rutan diselenggarakan kegiatan olah raga seperti bulu tangkis, tennis meja,

bola volley dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan petugas.

- c. Pembinaan kesadaran beragama (rohani), untuk yang beragama Islam dilakukan kegiatan pengajian secara rutin dalam mesjid yang telah disediakan, bagi yang beragama kristen dilakukan kebaktian dalam gereja yang telah disediakan.
- d. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk mengikutsertakan warga binaan dalam Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.
- e. Pembinaan kesadaran hukum berupa penyuluhan-penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun yang dilakukan oleh petugas bantuan hukum.

Dalam melaksanakan kegiatan olahraga juga dibuatkan jadwal kegiatan olahraga. Adanya jadwal kegiatan olah raga bagi warga binaan di lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan disiplin kepada narapidana. Adanya disiplin yang tinggi dan dalam tubuh yang sehat diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru baik oleh petugas maupun sesama warga binaan sendiri.

Selain melakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan, petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga melakukan

pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian merupakan salah satu pembinaan yang mempunyai manfaat langsung bagi narapidana untuk menjadikan mereka manusia yang tampil dan mandiri. Pembinaan itu sendiri bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Program pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan dengan kegiatan pembuatan sandal hotel, tenun, jahit dan pertanian maupun perkebunan. Dengan demikian, pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan dengan memberikan ketrampilan dan keahlian kerja melalui pelatihan dan pengembangan bakat kerja warga binaan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru terdapat pembinaan kemandirian berupa membuat sandal hotel, jahit, tenun pertanian dan perkebunan, dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut ini:

Tabel III.6
Pembinaan Kemandirian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	40	100 %
2	Tidak ada	-	-
3	Tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari Tabel III.6 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru, seluruh responden atau 100 %

menyatakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru terdapat pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah membuat sandal hotel, tenun, jahit, pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru apakah semua warga binaan mengikuti bimbingan kemandirian, diperoleh informasi bahwa bagi warga binaan yang akan mengikuti bimbingan kemandirian harus diteliti dahulu, sesuai dengan bakat dan minat serta manfaatnya di masa depan bagi masing-masing warga binaan. Penelitiannya dilakukan dengan jalan melakukan wawancara tentang ketrampilan apa yang dimiliki, walaupun tidak memiliki ketrampilan maka petugas mengarahkan bimbingan kemandirian sesuai dengan minatnya dengan memberikan pendidikan terlebih dahulu (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Pekanbaru bagaimanakah bentuk bimbingan kemandirian yang diikuti oleh warga binaan, di jelaskan bahwa bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yaitu berupa pembuatan sandal hotel, tenun, menjahit, perkebunan dan pertanian dan hasil karya lainnya. Semua hasil karya penghuni disimpan dengan baik dalam gudang penyimpanan dan dicatat dalam buku hasil karya warga binaan. Untuk saat

ini hasil karya warga binaan merupakan pesanan dari pihak luar dan akan di pameran pada saat acara tertentu (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan di tentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3 Permen Kumham No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa kewajiban narapidana, yaitu:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
3. Patuh, taat, hormat kepada petugas.
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan.
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang telah di laksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

d) Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

Untuk lebih mengoptimalkan upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga dilakukan dengan memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai bagaimanakah penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.7
Penjagaan dan Pengawasan Terhadap Warga Binaan

No	Jwaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	22	55 %
2	Cukup baik	14	35 %
3	Kurang baik	4	10 %
Jumlah		40	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari Tabel III.7 di atas, dapat diketahui tanggapan responden terhadap penjagaan dan pengawasan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, sebanyak 22 responden atau 55 % menyatakan baik. Sedangkan sebanyak 14 responden atau 35 % menyatakan cukup baik. Kemudian sebanyak 4 responden atau 10 % menyatakan kurang baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru tentang penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan

dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan uraian diatas yang diperoleh dari hasil kuisisioner dan wawancara diketahui bahwa upaya preventif dalam menangani kekerasan yang terjadi antara narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan terhadap warga binaan.
- b. Melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan.
- c. Melakukan pembinaan terhadap warga binaan
- d. Memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah kekerasan yang dilakukan oleh pihak warga binaan. Upaya represif dilakukan dengan cara menerapkan sanksi secara tegas bagi yang melanggarnya.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah warga binaan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan, dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut ini:

Tabel III.8
Pemberian Sanksi Terhadap Warga Binaan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Iya	35	87.5 %
2	Tidak	2	5 %
3	Tidak tahu	3	7.5 %
Jumlah		40	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.

Dari Tabel III.8 di atas, dapat diketahui tanggapan responden tentang pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak kekerasan, mayoritas responden atau 87% menyatakan bahwa warga binaan akan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak kekerasan, diperoleh informasi bahwa bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran seperti melakukan penganiayaan atau perkelahian, maka akan diberikan sanksi (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak kekerasan, diperoleh informasi bahwa:

1. Jika terjadi tindak kekerasan ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas.

2. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.
3. Pihak yang terlibat sebagai pelaku kekerasan berat atau tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses musyawarah. Namun jika dampak dari tindak kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka petugas akan diserahkan kepada pihak yang berwenang atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, dengan tujuan menghindari terjadinya konflik yang lebih parah lagi. Tindakan ini bertujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

Selain dari upaya-upaya tersebut di atas penulis menyarankan agar petugas melakukan kegiatan perkenalan antar warga binaan lama dan warga binaan baru agar terjalin keakraban dan dapat saling menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan agar dapat saling menerima antar sesama warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana atau warga binaan dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

B. Faktor Penghambat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

Faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan antar sesama warga binaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Warga binaan melebihi kapasitas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengenai penyebab kelebihan kapasitas, diketahui bahwa kelebihan kapasitas ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah narapidana yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar. Mayorita narapidana yang ada adalah kasus narkoba. Dengan kelebihan kapasitas ini, maka pengawasan terhadap narapidana tentu tidak maksimal, sehingga sering terjadi gesekan diantara narapidana karena

merasa ketidaknyamanan yang berujung pada kekerasan (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai apakah akibat over kapasitas merupakan penyebab terjadinya kekerasan sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa banyaknya warga binaan yang ada di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang sudah melebihi kapasitas merupakan salah satu faktor penyebab sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena kondisi tidak kondusif lagi, ditambah lagi petugas keamanan yang menjaga tidak memadai, sehingga sulit mengontrol kegiatan warga binaan yang ada (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana memang masih minim, seperti senjata untuk petugas keamanan (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) Kelas IIA Pekanbaru mengenai kelengkapan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru masih sangat terbatas, khususnya sarana dan prasarana yang dimiliki petugas keamanan, seperti senjata (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan adalah:

1. Warga binaan melebihi kapasitas dimana jumlah warga binaan adalah 1568 sedangkan kapasitas adalah 771 orang.

Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding.

2. Kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan utama yang di alami Lembaga Pemasarakatan adalah sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung pembinaan narapidana, trbatasnya tenaga professional yang mampu melaksanakan pembinaan secara baik. Selain itu hal tidak kalah penting adalah dana. Apabila kekurangan dana, maka pengelolaan suatu Lembaga Pemasarakatan akan terhambat. Untuk menampung narapidana juga diperlukan sarana fisik, seperti gedung dengan segala perlengkapannya untuk membina dan melatih narapidana sesuai dengan bakat yang dimilikinya (Deliani, 2009)

Berdasarkan analisis akhir dari penelitian ini diketahui faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan adalah:

1. Warga binaan melebihi kapasitas
2. Sarana dan prasarana pengamanan tidak memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan adalah dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan adalah: melakukan pendekatan terhadap warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, melakukan pembinaan terhadap warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan. Upaya represif adalah menerapkan saksi kepada warga binaan yang melakukan kekerasan dengan tegas.
2. Faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah: a) jumlah warga binaan melebihi kapasitas, dimana jumlah warga binaan adalah 1568 sedangkan kapasitas adalah 771 orang, b) kurangnya sarana dan prasarana, dan c) kurangnya petugas yang mengamankan Lapas.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan tambahan kegiatan yang lebih bervariasi, sehingga para warga binaan dapat mengisi waktu luang mereka dengan baik secara bersama-sama, sehingga akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik.
2. Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menambah petugas keamanan, sehingga pengawasan dan penjagaan akan lebih maksimal dan memindahkan sebagian warga binaan ke Lembaga Pemasyarakatan lain yang tidak terlalu padat penghuninya.
3. Bagi warga binaan, diharapkan dapat mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan tidak melakukan kekerasan, karena akan merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Binacipta, Bandung, 1979.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana (disertai Teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta, 2012.
- Andi hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Press Indo, Jakarta, 1983.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi. Makasar, 2010.
- A.Widiada Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico, Bandung, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Binacipta, Jakarta, 1975.
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Dwidjaja Prijatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama: Bandung, 2011.
- Hamzah dn Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009.

- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2002.
- Marsana Windhu. *Kekerasan menurut Johan Galtung*. Kanisius. Jakarta. 2002.
- Masruchin Ruba'i. *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP Malang 1997.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mulyana. W.Kusumah. *Kriminalitas Dalam Surat Kabar*, Antar Kota, Jakarta, 1991.
- _____, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Jogjakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2000.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011.
- Soedarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Wiyata, A. Latief. 2002. *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKIS Yogyakarta. Yogyakarta, 2002.

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981.

B. Jurnal/Artikel

Al Rusdi. *Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015.

Deliani. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Suloh Vol. VII edisi, No. 1 April 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Internet

Muzakky, *Kejahatan Kekerasan*, <http://zakysme.blogdetik.com/2008/10/27/KejahatanKekerasan>, diakses jam 23.15 WIB tanggal 12 November 2018.

JE Sahetapy, *Penanggulangan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, http://www.polarhome.com/pipe_rmail/nasional-m/2002-September/000258.html diakses jam 23.35 WIB tanggal 12 November 2018.